



PUTUSAN

Nomor:206/Pid.B/2018/PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **Dadang Isfana als Dadang Bin Joko Wiyono;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi I Rt. 25, Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 01 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/54/V/2018/Reskrim tanggal 01 Mei 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:206/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 26 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor:206/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 26 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-11/SGT/06/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang Isfana Als Dadang Bin Joko Wiyono** bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah hp merk samsung Duos warna putih dengan No.Imei 1 : 356381087238774, No Imei 2 : 356382087238772 dengan no.Hp : 082153543774;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Type A37f warna gold dengan No.Imei 1 : 864217034158977, No Imei 2 : 864217034158969 dengan No.Hp : 0895614523677;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No.Rekening : 7129-01-010009-53-6 an.Dadang Isfana;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 4 (empat) lembar resi penarikan uang dari Bank BRI dengan nama pemilik Dadang Isfana;
- 16 (enam belas) lembar bukti transfer dari No.Rek : 7129-01-010009-53-6 an Dadang Isfana Ke No.Rekening : 139601004074504 an.Hendra Yulius;
- 2 (dua) lembar paito Singapore;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-11/SGT/06/2018 tertanggal 29 Juni 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **Dadang Isfana Als Dadang Bin Joko Wiyono** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Sulawesi I Rt 25 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Dadang Isfana tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa ada sesuatu syarat apapun telah menerima titipan nomor togel judi online dari penebak (pemasang nomor) yang berasal dari khalayak umum melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh saksi Waluyo Als Anton Bin Akrie (Alm) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) adapun saksi Waluyo berperan untuk menunggu pesan singkat dari penebak (pemasang nomor) mengenai nomor yang ditaksir oleh penebak untuk dipasang selanjutnya saksi Waluyo mengirimkan daftar nomor yang telah ditaksir oleh penebak (pemasang Nomor) untuk dipasang bisa sebanyak 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka tersebut melalui pesan singkat kepada terdakwa dan untuk uang taruhan dari nomor yang telah dipasang oleh penebak (pemasang nomor) langsung ditransfer ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa setelah menerima daftar nomor yang ditaksir untuk dipasang oleh penebak (pemasang nomor) selanjutnya terdakwa membuka situs judi online tersebut dan masuk menggunakan akun milik terdakwa yang telah dibuat sebelumnya setelah masuk di situs judi online tersebut terdapat pilihan "GAMES" dan setelah diklik terdapat pilihan "432D" yang terdapat beberapa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom yang akan terdakwa isi dengan nomor yang telah ditaksir untuk dipasang oleh penebak (pemasang Nomor) sesuai memasang nomor tersebut terdakwa mengirimkan uang taruhan judi tersebut ke rekening bandar judi togel online tersebut dan mengirim balik pesan yang berisikan pemberitahuan bahwa nomor yang sebelumnya telah dibeli oleh penebak (pemasang Nomor) telah terpasang pada situs judi online tersebut kepada saksi Waluyo. Bahwa dari usahanya ikut serta memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk memasang nomor togel tersebut terdakwa menerima upah/keuntungan bila nomor yang dipasang pada situs judi online tersebut cocok maka terdakwa akan menghubungi saksi Waluyo untuk mengambil uang untuk diberikan kepada penebak (pemasang nomor) yang menang dan apabila penebak (pemasang nomor) memasang uang taruhan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 angka maka uang yang diperoleh oleh pemasang menjadi Rp.350.000 lalu saksi WALUYO mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,00 dan dibagi sama dengan terdakwa;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung DUOS warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A37f warna gold, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n Dadang, 4 (empat) lembar resi penarikan uang dari Bank BRI dengan nama pemilik rekening Dadang, 16 (enam belas) bukti transfer dari rekening Dadang ke rekening atas nama Hendra Yulius, 2 (dua) lembar paito singapore dan 1 (satu) buah tas selempang polo warna hitam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa **Dadang Isfana Als Dadang Bin Joko Wiyono** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Sulawesi I Rt 25 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Dadang Isfana tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa ada sesuatu syarat apapun telah menerima titipan nomor togel judi online dari penebak (pemasang nomor) yang berasal dari khalayak umum melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh saksi Waluyo Als

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt



Anton Bin Akrie (Alm) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) adapun saksi Waluyo berperan untuk menunggu pesan singkat dari penebak (pemasang nomor) mengenai nomor yang ditaksir oleh penebak untuk dipasang selanjutnya saksi Waluyo mengirimkan daftar nomor yang telah ditaksir oleh penebak (pemasang Nomor) untuk dipasang bisa sebanyak 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka tersebut melalui pesan singkat kepada terdakwa dan untuk uang taruhan dari nomor yang telah dipasang oleh penebak (pemasang nomor) langsung ditransfer ke rekening milik terdakwa;

- Bahwa setelah menerima daftar nomor yang ditaksir untuk dipasang oleh penebak (pemasang nomor) selanjutnya terdakwa membuka situs judi online tersebut dan masuk menggunakan akun milik terdakwa yang telah dibuat sebelumnya setelah masuk di situs judi online tersebut terdapat pilihan "GAMES" dan setelah diklik terdapat pilihan "432D" yang terdapat beberapa kolom yang akan terdakwa isi dengan nomor yang telah ditaksir untuk dipasang oleh penebak (pemasang Nomor) sesuai memasang nomor tersebut terdakwa mengirimkan uang taruhan judi tersebut ke rekening bandar judi togel online tersebut dan mengirim balik pesan yang berisikan pemberitahuan bahwa nomor yang sebelumnya telah dibeli oleh penebak (pemasang Nomor) telah terpasang pada situs judi online tersebut kepada saksi Waluyo. Bahwa dari usahanya ikut serta memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk memasang nomor togel tersebut terdakwa menerima upah/keuntungan bila nomor yang dipasang pada situs judi online tersebut cocok maka terdakwa akan menghubungi saksi Waluyo untuk mengambil uang untuk diberikan kepada penebak (pemasang nomor) yang menang dan apabila penebak (pemasang nomor) memasang uang taruhan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 angka maka uang yang diperoleh oleh pemasang menjadi Rp.350.000 lalu saksi Waluyo mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,00 dan dibagi sama dengan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung DUOS warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A37f warna gold, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n Dadang, 4 (empat) lembar resi penarikan uang dari Bank BRI dengan nama pemilik rekening Dadang, 16 (enam belas) bukti transfer dari rekening Dadang ke rekening atas nama Hendra Yulius, 2 (dua) lembar paito singapore dan 1 (satu) buah tas selempang polo warna hitam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Yosef Bagus Patria Als Yosef Bin Muh Yusak;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Waluyo pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso II Pangkalan Ojek Simpang 3 Surya Graha Desa Sangatta Utara Kec. Kab Kutim dan setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Pinggir Jalan Yos Sudarso III Kel . Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan polisi yang bernama Sdr. Rudi Setiawan dan Sdr. Hari Supranoto melaksanakan Giat Patroli di Wilayah Hukum Polres Kutim, saat melakukan patrol tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain perjudian jenis Judi Online di Pangkalan Ojek Simpang 3 Surya Graha Ds Sangatta Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan lainnya menuju lokasi dan mendapati Sdr. Waluyo als Anton yang diduga sebagai pengecer Judi Online dan saat di lakukan penggeledahan ditemukan bukti slip/transfer ke rekening an. Dadang Isfana (terdakwa) dan handphone berisi sms pemasangan nomor judi online. Setelah itu saksi melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa berperan membuka rekening dan membuka situs judi online syde dan kemudian mentransfer atau mengirimkan nomor yang sudah disetorkan oleh Sdr. Waluyo tersebut ke dalam situs www.yakuza.net;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Waluyo als Anton sejumlah uang akan dikirimkan ke rekening terdakwa kemudian Sdr. Waluyo als Anton mengirim nomor yang ditaksir dipasang 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka kepada terdakwa dengan menggunakan sms melalui HP milik Sdr. Waluyo als Anton, selanjutnya terdakwa yang memasang nomor yang dikirimkan oleh Sdr. Waluyo als Anton tersebut ke situs judi online Sydney dan apabila nomor yang dipasang keluar / tembus maka terdakwa akan menghubungi Sdr. Waluyo als Anton untuk mengambil uang lalu di transfer kepada pemasang;
- Bahwa untuk uang yang dijadikan taruhan judi online paling kecil sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila tembus pemasang nomor togel

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa apabila ada pemasang yang tembus nomor togel nya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan dibagi 2 dengan Sdr. Waluyo Als Anton;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang pada saat melakukan kegiatan perjudian online tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Waluyo Als Anton Bin Akrie (Alm);

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso II Pangkalan Ojek Simpang 3 Surya Graha Desa Sangatta Utara Kec. Kab Kutim karena melakukan perjudian secara online;
- Bahwa nomor yang dipasang tersebut merupakn Judi Togel Sydney, yang mana orang yang akan memasang mengirimkan nomor yang ditaksir melalui SMS Handpone saksi kemudian nomor tersebut saksi kirimkan lagi ke nomor Handphone terdakwa melalui SMS kemudian uang pasangan tersebut akan ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan judi online;
- Bahwa untuk uang yang dijadikan taruhan judi online paling kecil sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tembus pemasang nomor togel akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pemasang yang tembus nomor togel nya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan dibagi 2 dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang pada saat melakukan kegiatan perjudian online tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum membacakan keterangan saksi Rudi Setiawan Bin Muslimin dan Saksi Hari Supranoto, H Bin H. Sapuan Hadi, dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 01 Mei 2018 dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan perjudian secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 bertempat di pinggir Jalan Yos Sudarso III Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara dekat Rumah Sakit Cahaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi nomor online tersebut dengan cara membuka situs Yakuza 4D kemudian login menggunakan akun pribadi yang dibuat oleh terdakwa sendiri. Setelah login terdapat pilihan Games kemudian di klik dan terdapat pilihan 432D setelah itu terdapat beberapa kolom yang harus diisi dengan nomor yang telah dibeli. Kemudian setelah selesai memasukkan nomor judi online tersebut klik OK setelah selesai kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Bandar yang membuka situs perjudian online tersebut. Dan setelah pemasangan mengirimkan uang besok harinya pemasangan akan dikirimkan nomor yang keluar keesokan harinya kepada Sdr. Waluyo als Anton;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik terdakwa. Uang tersebut adalah hasil dari keuntungan dari judi online yang nantinya akan terdakwa bagi dengan Sdr. Waluyo Als Anton;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perjudian online tersebut karena uang hasil dari jualan buah yang terdakwa lakukan sedang sepi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang pada saat melakukan kegiatan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp merk samsung Duos warna putih dengan No.Imei 1 : 356381087238774, No Imei 2 : 356382087238772 dengan no.Hp : 082153543774;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Type A37f warna gold dengan No.Imei 1 : 864217034158977, No Imei 2 : 864217034158969 dengan No.Hp : 0895614523677;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No.Rekening : 7129-01-010009-53-6 an.Dadang Isfana;
- 4 (empat) lembar resi penarikan uang dari Bank BRI dengan nama pemilik Dadang Isfana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar bukti transfer dari No.Rek : 7129-01-010009-53-6 an Dadang Isfana Ke No.Rekening : 139601004074504 an.Hendra Yulius;
- 2 (dua) lembar paito Singapore;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan perjudian secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 bertempat di pinggir Jalan Yos Sudarso III Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara dekat Rumah Sakit Cahaya;
- Bahwa benar terdakwa berperan membuka rekening dan membuka situs judi online syde dan kemudian mentransfer atau mengirimkan nomor yang sudah disetorkan oleh Sdr. Waluyo tersebut ke dalam situs www.yakuza.net;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan judi nomor online tersebut dengan cara membuka situs Yakuza 4D kemudian login menggunakan akun pribadi yang dibuat oleh terdakwa sendiri. Setelah login terdapat pilihan Games kemudian di klik dan terdapat pilihan 432D setelah itu terdapat beberapa kolom yang harus diisi dengan nomor yang telah dibeli. Kemudian setelah selesai memasukkan nomor judi online tersebut klik OK setelah selesai kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Bandar yang membuka situs perjudian online tersebut. Dan setelah pemasangan mengirimkan uang besok harinya pemasangan akan dikirimkan nomor yang keluar keesokan harinya kepada Sdr. Waluyo als Anton;
- Bahwa benar uang hasil penangkapan pihak kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa. Uang tersebut adalah hasil dari keuntungan dari judi online yang nantinya akan terdakwa bagi dengan Sdr. Waluyo Als Anton;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan perjudian online selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang pada saat melakukan kegiatan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt



Menimbang, bahwa dakwaaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum yaitu setiap Orang / natuurlijke personen yang mampu bertanggung jawab / toerekening baarheid atas semua perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku / dader dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa **Dadang Isfana als Dadang Bin Joko Wiyono** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan terdakwa dan dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

ad.2. Unsur :Tanpa Hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah adanya kehendak yang disadari atau dimengerti akan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt



akibat dari perbuatannya itu yang ditujukan untuk melakukan kejahatan berupa permainan judi serta menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bertautan menerangkan bahwa awalnya terdakwa Dadang Isfana tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa ada sesuatu syarat apapun telah menerima titipan nomor togel judi online dari penebak (pemasang nomor) yang berasal dari khalayak umum melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh saksi Waluyo Als Anton Bin Akrie (Alm) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) adapun saksi Waluyo berperan untuk menunggu pesan singkat dari penebak (pemasang nomor) mengenai nomor yang ditaksir oleh penebak untuk dipasang selanjutnya saksi Waluyo mengirimkan daftar nomor yang telah ditaksir oleh penebak (pemasang Nomor) untuk dipasang bisa sebanyak 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka tersebut melalui pesan singkat kepada terdakwa dan untuk uang taruhan dari nomor yang telah dipasang oleh penebak (pemasang nomor) langsung ditransfer ke rekening milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima daftar nomor yang ditaksir untuk dipasang oleh penebak (pemasang nomor) selanjutnya terdakwa membuka situs judi online tersebut dan masuk menggunakan akun milik terdakwa yang telah dibuat sebelumnya setelah masuk di situs judi online tersebut terdapat pilihan "GAMES" dan setelah diklik terdapat pilihan "432D" yang terdapat beberapa kolom yang akan terdakwa isi dengan nomor yang telah ditaksir untuk dipasang oleh penebak (pemasang Nomor) sesuai memasang nomor tersebut terdakwa mengirimkan uang taruhan judi tersebut ke rekening bandar judi togel online tersebut dan mengirim balik pesan yang berisikan pemberitahuan bahwa nomor yang sebelumnya telah dibeli oleh penebak (pemasang Nomor) telah terpasang pada situs judi online tersebut kepada saksi Waluyo. Bahwa dari usahanya ikut serta memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk memasang nomor togel tersebut terdakwa menerima upah/keuntungan bila nomor yang dipasang pada situs judi online tersebut cocok maka terdakwa akan menghubungi saksi Waluyo untuk mengambil uang untuk diberikan kepada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebak (pemasang nomor) yang menang dan apabila penebak (pemasang nomor) memasang uang taruhan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 angka maka uang yang diperoleh oleh pemasang menjadi Rp.350.000 lalu saksi Waluyo mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,00 dan dibagi sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung DUOS warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A37f warna gold, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n Dadang, 4 (empat) lembar resi penarikan uang dari Bank BRI dengan nama pemilik rekening Dadang, 16 (enam belas) bukti transfer dari rekening Dadang ke rekening atas nama Hendra Yulius, 2 (dua) lembar paito singapore dan 1 (satu) buah tas selempang polo warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa izin memberikan kesempatan permainan judi telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal sudah dianggap terpenuhi, karena salah satu unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **"tanpa ijin memberikan kesempatan permainan judi"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Dadang Isfana Als Dadang Bin Joko Wiyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa ijin memberikan kesempatan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Dadang Isfana Als Dadang Bin Joko Wiyono** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah hp merk samsung Duos warna putih dengan No.Imei 1 : 356381087238774, No Imei 2 : 356382087238772 dengan no.Hp : 082153543774;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Type A37f warna gold dengan No.Imei 1 : 864217034158977, No Imei 2 : 864217034158969 dengan No.Hp : 0895614523677;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No.Rekening : 7129-01-010009-53-6 an.Dadang Isfana;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 4 (empat) lembar resi penarikan uang dari Bank BRI dengan nama pemilik Dadang Isfana;
- 16 (enam belas) lembar bukti transfer dari No.Rek : 7129-01-010009-53-6 an Dadang Isfana Ke No.Rekening : 139601004074504 an.Hendra Yulius;
- 2 (dua) lembar paito Singapore;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018**, oleh kami **Tornado Edmawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H.**, dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Septi Novia Arini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Ryan Asprimagama, S.H.**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan **Terdakwa**;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Riduansyah, S.H.

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Sgt



Septi Novia Arini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)